



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

Bali, Rabu (*Buda Wage, Warigadean*), 2 April 2025

**Kepada:**

- Yth. 1. Pangdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, dan Dandim se-Bali  
2. Kapolda Bali, Kapolresta, dan Kapolres se-Bali;  
3. Walikota/Bupati se-Bali;  
4. *Bandesa* Agung dan *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat se-Bali;  
5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia se-Bali;  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah se-Bali;  
7. *Bandesa* Adat atau sebutan lain se-Bali;  
8. Kepala Desa dan Lurah se-Bali; dan  
9. Masyarakat Bali.

di -

**Tempat**

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 08 TAHUN 2025

**TENTANG**

**TATANAN BAGI PAMEDEK/PENGUNJUNG  
SAAT MEMASUKI DAN BERADA DI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH SELAMA  
PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH**

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA,

**I. MEMPERTIMBANGKAN:**

1. Pura Agung Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama, Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama *Tolangkir*, yang berarti "Dia Yang Mahatinggi, Mahamulia, sekaligus Mahaagung". Pura Agung Besakih disebut sebagai "*Huluning Bali Rajya*", hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga "*Madyanikang Bhuwana*", pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali Kuna dikategorikan sebagai kawasan *Hila-Hila Hulundang Ing Basukih*, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup (*Basuki*) di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan (*Hila-Hila*) untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.

2. Keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan *Pamedek*/Pengunjung dalam melaksanakan persembahyangan.

## II. TUJUAN:

Menyelenggarakan:

1. Tatanan untuk mengatur *Pamedek*/Pengunjung sebagai implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
2. Kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih.

## III. ISI EDARAN:

### A. PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH DI PURA AGUNG BESAKIH

*Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama *Sasih Kadasa*. Pada tahun 2025, Puncak *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan pada Hari Sabtu (*Saniscara Wage, Julungwangi*), 12 April 2025, Nyejer selama 21 (dua puluh satu) hari, sampai dengan Hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), 3 Mei 2025.

### B. JADWAL PERSEMBAHYANGAN KOTA/KABUPATEN SE-BALI DAN LUAR BALI

*Pamedek* yang akan melaksanakan persembahyangan ke Pura Agung Besakih, berkewajiban mengikuti jadwal bersamaan dengan *Panganyar* masing-masing Kota/Kabupaten, serta *Pamedek* dari Luar Bali, sesuai jadwal berikut:

1. Kabupaten Klungkung pada hari Senin (*Soma Umanis, Sungsang*), 14 April 2025.
2. Kota Denpasar pada hari Rabu (*Buda Pon, Sungsang*), 16 April 2025.
3. Kabupaten Badung pada hari Kamis (*Wrehaspati Wage, Sungsang*), 17 April 2025
4. Kabupaten Jembrana pada hari Jumat (*Sukra Kliwon, Sungsang*), 18 April 2025.
5. Kabupaten Gianyar pada hari Jumat (*Sukra Paing, Dungulan*), 25 April 2025.
6. Luar Bali pada hari Sabtu (*Saniscara Pon, Dungulan*), 26 April 2025.
7. Luar Bali pada hari Minggu (*Redite Wage, Kuningan*), 27 April 2025.
8. Kabupaten Karangasem pada hari Senin (*Soma Kliwon, Kuningan*), 28 April 2025.
9. Kabupaten Tabanan pada hari Selasa (*Anggara Umanis, Kuningan*), 29 April 2025.
10. Kabupaten Buleleng pada hari Rabu (*Buda Paing, Kuningan*), 30 April 2025.
11. Kabupaten Bangli pada hari Kamis (*Wrehaspati Pon, Kuningan*), 1 Mei 2025.
12. Provinsi Bali/Panitia Besakih pada *Panyineban Karya* hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), 3 Mei 2025.

### C. TATANAN PAMEDEK/PENGUNJUNG MEMASUKI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. *Pamedek*/Pengunjung harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tatanan di Pura Agung Besakih.
2. *Pamedek*/Pengunjung yang menggunakan Bus/Truk disediakan Kendaraan *Shuttle Bus* Listrik dari Tempat Parkir Kedungdung ke Area Manik Mas dan sebaliknya.
3. *Pamedek* berjalan kaki dari Area Manik Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk *Sulinggih*, Lansia, Wanita Hamil, Wanita yang mengajak Bayi/Anak Balita, dan Difabel disediakan Kendaraan Angkutan Khusus (*Buggy*).

4. Wisatawan hanya dapat memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih di luar area persembahyangan.
5. *Pamedek/Pengunjung wajib membawa kantong sampah* untuk menampung sampahselama berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
6. *Pamedek/Pengunjung wajib menaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.*

#### D. FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh*.
2. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama Panitia *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* menyediakan Fasilitas untuk Pamedek/Pengunjung, yaitu:
  - a. Wantilan/Bale *Pasandekan* di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat.
  - b. Ruang Ganti Pakalan untuk Pamedek/Pengunjung, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas.
  - c. UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak 248 unit Kios dan 162 unit Los, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak 25 unit Kios dan 36 unit Los, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna Kios dan Los secara **gratis**, hanya dibebankan biaya operasional perawatan dan rekening listrik/air.
  - d. UMKM menjual produk lokal Bali berupa: sarana persembahyangan, *wastra* (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cinderamata *branding* Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem.
  - e. Pusat Informasi, Posko Kesehatan, dan Posko Keamanan di Area Kedungdung, Area Manik Mas, dan Area Bencingah.
  - f. *Wiyata Graha* di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter.
  - g. Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan ATM Center.
  - h. Elevator (*Lift*) di Gedung Parkir Area Manik Mas.
  - i. Sistem Pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir.
  - j. Kode blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir.
  - k. Toilet 12 bilik di Area Kedungdung, 144 bilik di Area Manik Mas, dan 54 bilik di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk Difabel, dimanfaatkan untuk *Pamedek/Pengunjung* secara **gratis**.

#### E. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

1. Seluruh Kendaraan Bus/Truk, Roda Empat, dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Pasar Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
2. Bus yang diperbolehkan memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih hanya Bus Sedang (maksimum 35 tempat duduk) dan Bus Kecil (maksimum 12 tempat duduk). **Tidak diijinkan menggunakan Bus Besar (lebih dari 35 tempat duduk).**
3. Parkir Kendaraan:
  - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya boleh** Parkir di Tempat Parkir Kedungdung (Asti Mandala), kapasitas parkir 250 unit Bus/Truk.
  - b. Kendaraan Roda Empat **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (Kreta Graha Kulon), kapasitas parkir 1.426 unit Kendaraan.
  - c. Sepeda Motor **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (Rangga Graha Wetan), kapasitas parkir 1.268 unit Sepeda Motor.

- d. Semua Kendaraan **dilarang** keras Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan.
- e. Semua pengguna Kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas Keamanan.
4. Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya diijinkan** menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedungdung menuju Menanga.
  - b. Kendaraan Roda Empat dan Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut:
    - 1) Bagi *Pamedek/Pengunjung* yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area Parkir Kedungdung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa Pempatan.
    - 2) Bagi *Pamedek/Pengunjung* yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah.
5. Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah. **Tidak diijinkan** melintas melalui Lembah Arca/Telaga Waja.
6. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa Banten Panganyar diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, namun setelah menurunkan Sulinggih dan Banten Panganyar, Kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa Banten Panganyar harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh*.
7. Selama *Karya* berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C **dilarang** keras melintas melalui:
  - a. Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
  - b. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
8. Kendaraan *Pamedek/Pengunjung* harus dipastikan laik jalan demi kelancaran, kenyamanan, dan keamanan bersama selama perjalanan menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih dan kembali ke alamat masing-masing dengan selamat.

## F. LARANGAN

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, **diberlakukan larangan** sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM/Pedagang **dilarang** keras berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan.
2. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang** keras menjual, menyediakan, dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk/minuman kemasan plastik.
3. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang** keras membuang sampah di sembarang tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik, bukan organik/anorganik, dan residu, serta menjaga keasrian lokasi.
4. *Pamedek/Pengunjung* **dilarang** keras membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk/minuman kemasan plastik, sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Sebagai penggantinya, agar *Pamedek/Pengunjung* membawa **tumbler**.
5. *Pamedek* yang membawa sarana Upakara yang sudah dihaturkan/*lungsuran*, **dilarang** keras membuang sisa *lungsuran* di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, dan berkewajiban membawa pulang kembali sisa *lungsuran*.
6. *Pamedek/Pengunjung* **dilarang** keras membuang sampah sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, dan berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

## G. PERAN AKTIF MASYARAKAT

1. Seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarluaskan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringannya, secara langsung atau melalui berbagai *platform* media lokal, nasional, dan internasional.
2. *Pamedek/Pengunjung* agar berperan aktif dalam mendukung Pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* secara lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih, serta indah dan metaksu.

## H. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Dukungan pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab, yaitu:

1. Polda Bali dan Polres Karangasem.
2. Korem 163/Wirasatya dan Kodim 1623/Karangasem
3. Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
4. Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
8. Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karangasem.
9. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Dengan memohon restu Alam semesta, *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Agung Besakih dan seluruh *Kahyangan* di Bali, *astungkara* niat baik dan harapan kita bersama terwujud.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan, untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab secara *Niskala-Sakala*. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 GUBERNUR BALI,  
ttd.  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali;
3. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
4. Arsip.